



**BUPATI MUNA BARAT**

**PERATURAN BUPATI MUNA BARAT**

NOMOR : 133 TAHUN 2015

T E N T A N G

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA  
KABUPATEN MUNA BARAT**

***DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA***

**BUPATI MUNA BARAT,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015;
  - b. Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati.
  - c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penataan Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan:** PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MUNA BARAT.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat ;
- c. Bupati adalah Bupati Muna Barat;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat;
- e. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Muna Barat;
- f. Kepala adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Muna Barat;
- g. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Muna Barat ;
- h. Bidang adalah Bidang di lingkungan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Hidup Kabupaten Muna Barat
- i. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Muna Barat.

BAB II

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,  
KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Badan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis oleh bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- b. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Keluarga;
- c. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
- d. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang Kelembagaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- e. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang UPTD Balai Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai Kewenangan sebagai berikut :

- a. perumusan dan penyiapan kebijakan, penataan dan pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
- b. perumusan dan penyiapan kebijakan, penataan dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Pemerintahan Kelurahan;
- c. perumusan dan penyiapan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan administrasi, pengelolaan keuangan dan aset desa/Kelurahan;

- d. perumusan dan penyiapan kebijakan, serta pembinaan Sosial Budaya Masyarakat dan Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga;
- e. perumusan dan penyiapan kebijakan pembinaan Sosial Budaya, kesejahteraan Sosial, Budaya Nusantara, dan Tenaga Kerja Pedesaan;
- f. perumusan dan penyiapan kebijakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- g. perumusan dan penyiapan kebijakan, dan pembinaan pelaksanaan Usaha Ekonomi Masyarakat ;
- h. perumusan dan penyiapan kebijakan pembinaan Usaha Perkreditan dan simpan pinjam masyarakat;
- i. perumusan dan penyiapan kebijakan, dan pembinaan pelaksanaan Usaha Ekonomi perdesaan, Produksi dan Pemasaran Usaha masyarakat;
- j. perumusan dan penyiapan kebijakan, dan peningkatan fungsi Lembaga Kemasyarakatan, melakukan evaluasi dan motivasi, serta fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan;
- k. fasilitasi Pembangunan Partisipatif, pendataan Potensi desa Sarana dan Prasarana serta Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- l. perumusan dan penyiapan kebijakan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat, Fasilitasi pembentukan Komite Standar Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat;
- m. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana.

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri atas :
  - a. Kepala ;
  - b. Sekretariat ;
  - c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
  - d. Bidang Pengembangan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga;
  - e. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
  - f. Bidang Kelembagaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan

### BAB III

## **PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### *Bagian Pertama*

#### K e p a l a

#### Pasal 7

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa serta membina hubungan kerjasama dengan instansi Pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat lain.

*Bagian Kedua*

S e k r e t a r i a t

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program serta pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- b. Pengelolaan urusan administrasi umum dan persuratan serta kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Program dan laporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas penyusunan program dan laporan kegiatan Badan;
- (2) Sub Bagian Keuangan dan mempunyai tugas menyiapkan data dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan data dan melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan dan melakukan urusan perlengkapan organisasi dan tatalaksana serta penanganan masalah hukum.

*Bagian Ketiga*

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Pasal 12

- (1) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dibidang Pemerintahan

Desa/Kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Penataan dan fasilitasi pengembangan kapasitas Pemerintah Desa dan BPD serta Pemerintah Kelurahan;
- b. Pembinaan Administrasi, Pengelolaan Keuangan dan aset Desa dan Kelurahan.

#### Pasal 14

- (1) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Fasilitas Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa/ Kelurahan ;
  - b. Sub Bidang Administrasi, Pengelolaan Keuangan, dan Prasarana Desa/ Kelurahan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

#### Pasal 15

- (1) Sub Bidang Fasilitas Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa /Kelurahan mempunyai tugas memberikan petunjuk teknis fasilitasi pengembangan kapasitas Pemerintah Desa dan BPD serta Pemerintah Desa/Kelurahan;
- (2) Sub Bidang Administrasi, Pengelolaan Keuangan dan Prasarana Desa/ Kelurahan mempunyai tugas memberikan petunjuk pembinaan teknis Administrasi dan Pendataan Potensi Desa/Kelurahan, Pengelolaan Keuangan serta Prasarana Desa / Kelurahan.

#### *Bagian Keempat*

**Bidang Pengembangan Sosial Budaya dan Pemberdayaan Keluarga**

#### Pasal 16

- (1) Bidang Pengembangan Sosial Budaya dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dibidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Keluarga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bidang Pengembangan Sosial Budaya dan Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pengembangan Sosial Budaya dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. pembinaan Kesejahteraan Sosial, budaya masyarakat ;
- b. pembinaan Tenaga Kerja Pedesaan;
- c. pembinaan dan pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 18

- (1) Bidang Pengembangan Sosial Budaya dan Pemberdayaan Keluarga terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, Budaya dan Tenaga Kerja Pedesaan;
  - b. Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Keluarga.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, Budaya dan Tenaga Kerja Pedesaan mempunyai tugas memberikan petunjuk teknis pembinaan penguatan tradisi dan adat istiadat masyarakat, serta Pembinaan Tenaga Kerja Pedesaan;
- (2) Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas memberikan petunjuk pembinaan teknis Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

*Bagian Kelima*

Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat

Pasal 20

- (1) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dibidang usaha ekonomi Masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Pemberian petunjuk teknis peningkatan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat, pembinaan dan fasilitasi Perkreditan dan simpan pinjam masyarakat;
- b. Pemberian petunjuk teknis pembinaan ekonomi Perdesaan, pengembangan produksi dan informasi pemasaran usaha masyarakat.



Pasal 22

- (1) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan SDA, Produksi dan Pemasaran;
  - b. Sub Bidang Usaha Perkreditan, Simpan Pinjam dan Pembangunan Partisipatif.
- (3) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan SDA, Produksi dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis Usaha produksi, ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya alam ;
- (2) Sub Bidang Usaha Perkreditan, Simpan Pinjam dan Pembangunan Partisipatif mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis Usaha Perkreditan dan kegiatan Simpan Pinjam masyarakat;

*Bagian Keenam*

Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Alam  
dan Teknologi Tepat Guna

Pasal 24

- (1) Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dibidang Lembaga Kemasyarakatan, Pemanfaatan, Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (2) Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :

- a. pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, motivasi Partisipatif masyarakat dalam pembangunan, Fasilitasi Sarana dan Prasarana serta Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna ;
- b. pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan;
- c. pembinaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.



Pasal 26

- (1) Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan;
  - b. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas memberikan petunjuk teknis Peningkatan Lembaga, Kemasyarakatan, motivasi Pembangunan Partisipatif masyarakat, dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan;
- (2) Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas memberikan petunjuk pembinaan teknis Pemanfaatan SDA dan penerapan Teknologi Tepat Guna.

*Bagian Ketujuh*  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam Pasal 28, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) di atas diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

**TATA KERJA**

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan Badan maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31

Kepala Badan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 32

Kepala Badan bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 33

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT Badan, Kepala Sub Bagian/Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 35

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

Pasal 37

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat Fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo  
Pada tanggal : 20 - 05 - 2015  
Pj. BUPATI MUNA BARAT,

  
L.M RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo  
pada tanggal 2015

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATENMUNA BARAT,

ACHMAD LAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT  
TAHUN 2015 NOMOR :